



PENETAPAN

Nomor 872/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Agustina Malau, bertempat tinggal di Jalan SM.Raja Km 10 No. 165 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas-Kota Medan, Kel. Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 November 2021 dalam Register Nomor 872/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2771094408750003 atas nama AGUSTINA MALAU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 05 Maret 2019;

- Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari PANGIHUTAN SINAGA sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Kawin tertanggal 06 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Martoba;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - MICHU ALFANDO S (anak kesatu), Laki-laki, lahir di Medan 01 Mei 2001;
 - GRACEL FLORENCIA S (anak kedua), Perempuan, lahir di Medan 30 Juni 2002

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 872/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZAFANYA SINAGA (anak ketiga), Perempuan, lahir di Medan, tanggal 08 Desember 2004 ;
- ARTHUR BARINGIN RAJA SINAGA (anak keempat), Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 21 Desember 2008;
- Bahwa suami Pemohon atas nama PANGIHUTAN SINAGA, telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 15 Agustus 2012, sesuai dengan Surat Kematian No. 470.3/ /SK/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timbangan Deli pada tanggal 29 Agustus 2012 ;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka secara otomatis Pemohon dan keempat anak Pemohon menjadi sebagai ahli waris dari Almarhum suami Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 April 2001;
- Bahwa semasa suami Pemohon ada memiliki bahagian harta warisan dari orang tuanya, yaitu :

sebidang tanah Nclave Sitonggi-tonggi seluas kurang lebih 150 Ha (seratus lima puluh empat hektar) yang dimaksud dalam "SURAT PERNYATAAN" yang dibuat dibawah tanggan tertanggal 28 April 1990 yang diketahui Kepala Desa Partungko Naginjang dan Camat Harian dan setelah dilakukan pengukuran kembali luas seluruh nya menjadi kurang lebih 115.74 Ha (seratus lima belas koma tujuh puluh empat hektar) yang terletak di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
- Bahwa saat ini saudara-saudara alm. suami Pemohon ingin menjual harta tersebut dan bahagian dari suami Pemohon akan diberikan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut maka Pemohonlah yang bertanggung jawab atas segala keperluan biaya-biaya untuk anak-anak pemohon tersebut yaitu biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya, sehingga bahagian dari Alm. suami Pemohon tersebut akan Pemohon pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalahgunakan hasil penjualan tanah tersebut dan akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan dan kebutuhan Pemohon dan pendidikan anak-anak ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 872/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjual/mengagunkan, mengalihkan tanah atau bahagian dari Alm. suami Pemohon tersebut karena anak-anak Pemohon ada yang dibawah umur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon AGUSTINA MALAU sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anak yang belum dewasa yaitu:

- ZAFANYA SINAGA (anak ketiga), Perempuan, lahir di Medan, tanggal 08 Desember 2004 ;
- ARTHUR BARINGIN RAJA SINAGA (anak keempat), Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 21 Desember 2008;

Untuk menjual/menggadaikan/mengagunkan bahagian harta warisan Alm. Suami Pemohon yang bernama PANGIHUTAN SINAGA terhadap sebidang tanah Nclave Sitonggi-tonggi seluas kurang lebih 150 Ha (seratus lima puluh empat hektar) yang dimaksud dalam "SURAT PERNYATAAN" yang dibuat dibawah tangan tertanggal 28 April 1990 yang diketahui Kepala Desa Partungko Naginjang dan Camat Harian dan setelah dilakukan pengukuran kembali luas seluruh nya menjadi kurang lebih 115.74 Ha (seratus lima belas koma tujuh puluh empat hektar) yang terletak di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri sehingga Permohonan telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang maksud dan isi permohonannya karena menyangkut tentang ijin menjual sebidang tanah atas nama almarhum orangtuanya, maka sebaiknya semua Ahli Waris almarhum ikut serta sebagai Pemohon atau memperbaiki Permohonannya

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 872/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon menyatakan akan memperbaiki ataupun akan mencabutnya pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon tidak hadir lagi, maka persidangan tidak bisa dilanjutkan sehingga permohonan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;¹

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 872/Pdt.P/2021/PN Mdn tanggal 12 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar M, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan tidak dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Fajar M., S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.130.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp.0,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp.0,00;
emeriksaan setempat	:	

¹Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sita : Rp.0,00;
Jumlah : Rp.150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)